WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 900 /457/ K / 2024

T E N T A N G

PENGHUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penghunjukan Dan Penetapan Bendahara Umum Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Saudara : **SITI FATIMAH, SE, M.AP NIP : 19720320 200502 2 002 Pangkat/Gol/Ruang Pembina Tingkat I (IV/b)** Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai sebagai Bendahara Umum Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang sebagai berikut :

a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. Mengesahkan DPA-SKPD;
c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f. Menetapkan anggaran kas dan SPD;
g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintahan daerah;
h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
i. Menyajikan informasi keuangan daerah;
j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;
k. Mengelola investasi;
l. Menetapkan anggaran kas;
m. Melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
n. Membuka rekening Kas umum daerah;
o. Membuka rekening penerimaan;
p. Membuka rekening pengeluaran; dan
q. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

KETIGA : Spesimen tanda tangan dan paraf dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 01 Januari 2025;

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 31 Desember 2024

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

WARIS THOLIB

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemko Tanjungbalai;
2. Pimpinan Cabang PT. BANK SUMUT Kota Tanjungbalai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM. SH
Nip. 19810630 200604 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
N O M O R : 900 / 457 / K / 2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024
TENTANG : Penghunjukan dan Penetapan Bendahara Umum Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH
DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	N A M A / N I P / PANGKAT	J A B A T A N	W E W E N A N G	SPESIMEN	
				TANDATANGAN	P A R A F
1	2	3	4	5	6
1.	SITI FATIMAH, SE, M.AP NIP: 19720320 200502 2 002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai.	Bendahara Umum Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025.		

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

WARIS THOLIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM. SH
Nip. 19810630 200604 1 003